

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

FADILA UMMI HASNI

NPM:2001280091



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur pada Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunianya-Nya, sehingga saya sampai pada titik yang diinginkan semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi semua orang Aamiin.

Karya Ilmiah ini Dipersembahkan pada Keluargaku

Ayahanda Bambang Sugito

Ibunda Teti Susiani, S.Pd.I

Adinda Alyssa Dwiyanti

Adinda Anggi Puspita Sari

Tak lekang waktu yang selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

MOTO :

*Yakinlah kepada Allah, bermimpilah yang besar,
kerja keraslah, maka keberhasilan akan datang
kepadamu*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Fadila Umni Hasni

NPM : 2001280091

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah


Semester : VIII

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan
Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pegadaian Syariah Cabang
AR Hakim Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 14/09/2024

Pembimbing


Mutiah Khaira Sshotang, MA

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,


Assoc Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Fadila Umni Hasni
NPM : 2001280091
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 14/09/2024
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Mutiah Khaira Sihotang, MA
PENGUJI I : Dr. Salman Nasution, SE.I, MA
PENGUJI II : Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadila Ummi Hasni

Npm : 2001280091

Jenjang Pendidikan : S1 (Sastara Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan". Merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Agustus 2024

Saya Menyatakan,



Fadila Ummi Hasni

2001280091

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 05 Agustus 2024

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Fadila Ummi Hasni** yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN "**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, MA

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

Fadila Ummi Hasni
NPM : 2001280091

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing,



Mutiah Khaira Sihotang, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : FADILA UMMI HASNI
NPM : 2001280091
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 05 Agustus 2024

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, MA

Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : FADILA UMMI HASNI
NPM : 2001280091
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN

Medan, 05 Agustus 2024

Pembimbing

Mutiah Khaira Sihotang, MA

**Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi**

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Abul Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Fadila Ummi Hasni
 Npm : 2001280091
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/7 - 2024	Sibatkan buat/Asun Tabel Pertanyaan untuk wawancara.	Y.	
25/7 - 2024	lakukan konfirmasi jawaban or responden kepada narasumber	Y.	
29/7 - 2024	Wkr Ppt/kitab hasil wawancara dgn bank	Y.	
30/7 - 2024	buatkan babasa yg baik/efisien pada pembalasan.	Y.	

Medan, 05 Agustus 2024



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Mutiah Khaira Sihotang, MA



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8956/BAN-PT/Akre/P1/HI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Fadila Ummi Hasni
Npm : 2001280091
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
31/7-2024	Konfirmasi epd nasabah akan prestasi atas penyelesaian risiko 7 dgentan	[Signature]	
2/8-2024	Konfirmasi hasil konfirmasi foto pada pembatasan	[Signature]	
3/8-2024	Sesuai kesimpulan dgn RM.	[Signature]	
5/8-2024	ACC Meja Higau.	[Signature]	

Medan, 05 Agustus 2024

Diketahui/Disetujui
Dekan

Asoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Mutiah Khaira Sihotang, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)

1	2	3	4
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es
ض	Dad	Ḍ	de
ط	Ta	Ṭ	te

ظ	Za	Ẓ	zet
ع	Ain	‘	Koma terbalik diatas
1	2	3	4
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	ˀ	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
—	fathah	A	A
1	2	3	4
◡	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
-----------------	------	--------------	------

اِ ي	fathah dan ya	Al	a dan i
اِ و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: فعل

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ ـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِ و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قل
- ramā : رم
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) a marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لروضةالطفا
- al-Madīnah al-munawwarah : المدينةالمنورة
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarkan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihil-Qur'anū
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Fadila Ummi Hasni, NPM : 2001280091, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan”, Pembimbing Mutiah Khaira Sihotang, MA

Manajemen risiko sangat penting bagi Lembaga Keuangan untuk meminimalisir tingkat kerugiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan menganalisis manajemen risiko produk amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan lapangan, yang pengumpulan data didasarkan pada dokumentasi dan wawancara dari sumber kompeten/informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyaluran produk Amanah diterapkan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/68/III/2008. Kemudian penerapan manajemen risiko terhadap produk Amanah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan tahapan identifikasi risiko, pengukuran, pengelolaan dan pengendalian (pengawasan) risiko. Tahapan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan produk Amanah yaitu risiko operasional dan risiko pembiayaan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, Produk Amanah

ABSTRACT

Fadila Ummi Hasni, NPM : 2001280091, "Analysis of the Application of Risk Management in the Management of Motor Vehicle Financing at the AR Hakim Medan Branch Sharia Pawnshop", Supervisor Mutiah Khaira Sihotang, MA

Risk management is very important for financial institutions to minimize the level of losses. This research aims to determine the procedures and analyze the risk management of motor vehicle trust products at the Sharia Pawnshop, AR Hakim Medan Branch. This qualitative research was carried out using a field approach, where data collection was based on documentation and interviews from competent sources/informants. The results of this research indicate that Amanah's product distribution procedures are implemented in accordance with the provisions of the DSN-MUI/68/III/2008 fatwa. Then the implementation of risk management for Amanah products went well, which was carried out through the stages of risk identification, measurement, risk management and control (supervision). This stage is to anticipate and minimize risks that occur in Amanah product financing, namely operational risk and financing risk.

Keywords: Risk Management, Financing, Trusted Products

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkah limpah rejeki, kesehatan, rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi, proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Stara 1 (S1) Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian proposal ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dari fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan proposal skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada orang tua penulis yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus. Serta penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha untuk terus belajar banyak hal, berproses menjadi versi yang lebih baik, dan sudah bekerja keras menyelesaikan proposal skripsi ini. Penyusunan proposal skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari adanya bantuan do'a, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, MA, selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan saya.
6. Bapak Syahrul Amsari, SE,Sy., M.Si, selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Mutiah Khaira Sihotang, MA, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staf Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak sekali membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi dan birokrasi.
10. Keluarga besar Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim yang bersedia memberikan tempat penelitian dan membantu penulis untuk melengkapi proposal skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis yang menjadikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan kelas MBS BI Pagi, yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.

Medan, 22 Januari 2024
Penulis

Fadila Ummi Hasni
NPM : 2001280091

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORIS	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Manajemen Risiko	8
a. Pengertian Manajemen	8
b. Pengertian Risiko	9
c. Manajemen Risiko	11
2. Pembiayaan	13
a. Pengertian Pembiayaan	13
b. Tujuan Pembiayaan	15
3. Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor	16
B. Kajian Penelitian Terdahulu	16
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27

1. Lokasi Penelitian	27
2. Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data Penelitian	27
1. Sumber Data	27
2. Data Primer	28
3. Data Sekunder	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Observasi	28
2. Wawancara	29
3. Dokumentasi	29
4. Instrument	29
E. Teknik Analisis Data	30
F. Teknik Keabsahan Data	30
1. Triangulasi Sumber	31
2. Triangulasi Teknik	31
3. Triangulasi Pengamat	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	31
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34
a. Visi	34
b. Misi	34
3. Logo Perusahaan dan Struktur Organisasi	35
a. Logo Perusahaan	35
b. Struktur Organisasi	35
B. Hasil Penelitian	38
1. Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	38
2. Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	40
a. Risiko-Risiko Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor	40

b. Tahapan dan Organisasi Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor	41
c. Penanganan Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor	44
d. Penanganan Kasus Macet dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor	45
e. Pengawasan dan Pengendalian Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor	46
3. Pendapat Nasabah Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Kasus Macet di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	46
C. Pembahasan	48
1. Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	48
2. Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	49
3. Pendapat Nasabah Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Kasus Macet di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	51
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan perekonomian. Untuk mengembangkan kegiatan ekonomi tersebut tentu membutuhkan sumber dana. Salah satu sumber dana yang dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan ekonomi tersebut adalah pembiayaan. Adapun fungsi pembiayaan antara lain membantu usaha masyarakat yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Sehingga dapat membantu dalam mengembangkan dan memperluas usaha serta stabilitas ekonomi untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Dimana pembiayaan tersebut dapat diberikan oleh Lembaga Keuangan (Puspitasari & Purwokol, 2020).

Sejak awal berdirinya Pegadaian Syariah di Indonesia pada tahun 2003 berdiri unit layanan gadai syariah pada cabang Jakarta. Dan setelah berjalannya waktu Pegadaian Syariah semakin berkembang sehingga cabang- cabang dari Pegadaian Syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dengan hadirnya cabang-cabang Pegadaian Syariah di seluruh pelosok Indonesia tersebut, dapat mendorong sebagai alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dibutuhkan. Seperti slogan Pegadaian Syariah yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” (Aulia, 2022).

Analisis manajemen risiko pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, sebelum pembiayaan diberikan lembaga keuangan non bank terlebih dahulu mengadakan analisis dalam manajemen risiko pembiayaan. Analisis manajemen risiko pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar lembaga keuangan non bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar- benar

aman dalam arti modal yang diberikan dapat dikembalikan (Marlina & Biki Zulfikri Rahmat, 2019).

Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang ada diantaranya yaitu Pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon pemimpin untuk menyerahkan harta bergerak (sebagai agunan) kepada pihak Pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada Pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang), harta gerak meliputi seluruh jenis barang bergerak, misalnya perhiasan, barang elektronik, sepeda motor dan sebagainya (Aulia, 2020).

Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Dalam pengembangannya perum pegadaian menegeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah (*Rahn*). Hal ini didasari oleh maraknya perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah mempunyai karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai Islam (Kasmin, 2022).

Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip Islam. Landasan hukum gadai Syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip Syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan (Nurdin & Yusuf, 2020).

Menganalisis manajemen risiko pembiayaan diperlukan cara untuk memajemen risiko agar tidak terdapat kesalahan dalam pemberian pembiayaan. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam memberikan pembiayaan motor adalah sesuatu yang penting untuk dikaji secara mendalam. Risiko tetap merupakan suatu hal yang lazim terjadi karena ketidakpastian dan dianggap sebagai sunnatullah (sunnah yang telah ditetapkan Allah) sehingga itu merupakan konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan. Manajemen risiko merupakan bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha. Proses dimana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktifitas yang menuju keberhasilan didalam masing-masing aktifitas dari semua aktivitas. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi dalam mengimplementasikan.

Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas dalam suatu organisasi dimasa lalu, masa kini dan masa depan dalam sehari-hari maupun saat bekerja, bahkan bagi sebagian orang kendaraan

bermotor merupakan sumber utama penghasilan mereka, dapat kita ketahui sendiri seperti taxi dan ojek konvensional maupun yang online merupakan contoh bahwasanya kendaraan bermotor penting baginya sebagai sumber penghasilan (Yusnita, 2019).

Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor menerapkan sistem syaria'ah dengan akad Murabahah , yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotong gaji amanah tersebut kepada Pegadaian Syariah. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bagi Karyawan (Amanah) adalah Pembiayaan berprinsip Syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. sebelum pembiayaan diputuskan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan analisis kelayakan yang mendalam terhadap calon debitur agar tidak terjadi masalah pembiayaan ataupun macet (Murtadho, 2021).

Pembiayaan ini akan sangat membantu nasabah yang ingin memiliki kendaraan baik motor maupun mobil. Seiring dengan perkembangannya, produk Amanah ini ditawarkan di berbagai lembaga- lembaga keuangan lainnya. Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan masalah bagi bank syariah, terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Penelitian ini sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Nur Muhammad Lakdar Baluntu (Bachmid et al., 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan terjadi peningkatan pembiayaan pada produk Amanah kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Pegadaian Syariah Cabang AR
Hakim Medan

No	Tahun	Jumlah/ Pembelian Baru
1	2019	5

2	2020	8
3	2021	10
4	2022	10
5	2023	15

Sumber : Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, 2024

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa penerapan manajemen risiko pada setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada pengembangan produknya. Penerapan manajemen risiko juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang untuk menentukan keberhasilan operasional dan tata kelola suatu perusahaan. Melihat permasalahan di atas, menarik untuk mempertimbangkan prosedur pendanaan dan praktik manajemen risiko pada subjek penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan dalam pembiayaan produk amanah kendaraan bermotor di setiap Pegadaian Syariah.
2. Adanya perbedaan dalam penerapan manajemen risiko di setiap Pegadaian Syariah.
3. Adanya risiko dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan pembiayaan produk amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan produk amanah kendaraan di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan pembiayaan manajemen risiko pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Manfaat Penelitian Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa tentang tata cara pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

- b. Manfaat Penelitian Bagi Pegadaian Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dalam penerapan manajemen risiko pada produk amanah kendaraan bermotor.

- c. Manfaat Penelitian Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi dan memperkaya kepustakaan mengenai penerapan manajemen risiko pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada proposal skripsi ini secara menyeluruh, maka diperlukan sistematika penulisan yang merupakan pedoman penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisi kajian ilmiah yang meliputi teori serta penelitian terdahulu yang relevan. Pada bab ini juga berisi kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Metode penelitian meliputi : lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, penelitian dan pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa yang terdiri dari sumber data penelitian, deskriptif karakteristik responden, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Manajemen Resiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang pengarah melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Puspitasari & Purwokol, 2020). Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah; pengolahan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola (Safitri & Tasman, 2021).

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan definisi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an Surah As-sajdah Ayat 5 seperti firman Allah SWT :

يدبر الأمر كله من السماء إلى الأرض، ثم يعرج
إليه في يوم كان طوله ألف سنة بحسابكم.

yudabir al'amr kuluh min alsama' 'iilaa al'arda, thuma yueraj 'iilayh fi yawm kan tuluh 'alf sanat bihisabikum.

Artinya : “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*Al Mudabbir/manager*). Keteraturan dunia ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai

khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur dunia ini (Halim, 2022).

b. Pengertian Risiko

Risiko mengacu pada kemungkinan konsekuensi berbahaya yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain kemampuan untuk menunjukkan ketidakpastian, bahwa ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan meningkatnya risiko. Risiko adalah peluang yang menjadi sebab munculnya penyimpangan atau sesuatu yang tidak diinginkan timbul dan terjadi karena menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Risiko ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, dan bisa dikatakan hampir tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terbebas dari berbagai risiko (Andaresa, 2023).

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu ketidakpastian akan suatu kondisi yang terjadi dimasa mendatang. Risiko akan selalu menghadang setiap seseorang maupun berbagai perusahaan, termasuk perusahaan bisnis. Mengingat hadirnya ketidakpastian tentang terjadinya risiko, seseorang atau perusahaan, maka mereka harus berusaha menetapkan langkah-langkah antisipasi sebagai langkah menghadapi risiko tersebut guna mengurangi atau meniadakan masalah yang dapat menimbulkan kerugian dari terjadinya suatu risiko. Menurut pemaparan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian yang terjadi sebab kurang atau tidak tersedianya informasi yang cukup mengenai sesuatu apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Semua aktivitas yang dijalankan baik seseorang atau perusahaan mengandung risiko. Aktivitas bisnis sangat berkaitan erat dengan risiko (Andaresa, 2023).

Sumber penyebab risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi yakni sebagai berikut:

1. Sumber risiko sosial, sumber utama risiko ini ialah masyarakat. Yang berarti tindakan seseorang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan. Kejahatan perusakan (vandalism) adalah sumber risiko bagi pemilik perusahaan. Adapun hal lain seperti pemogokan yang juga menyebabkan kerugian besar bahkan

menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Seseorang dapat menyebabkan kecelakaan yang mencederai diri mereka sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerusakan harta dan jiwa yang besar.

2. Sumber risiko fisik, banyak sumber risiko fisik yang sebagiannya ialah fenomena alam, sementara sumber lainnya disebabkan kesalahan manusia. Contohnya seperti kebakaran yang dapat disebabkan oleh alam misalnya petir, ataupun keteledoran manusia misalnya cacatnya kabel listrik yang menimbulkan korsleting.
3. Sumber risiko ekonomi, banyak risiko yang ditanggung oleh perusahaan adalah keuangan. Misalnya ialah inflasi, fluktuasi lokal, serta volatilitas masing-masing perusahaan. Situasi setiap bisnis tidak sama, ada yang sukses dan ada yang tidak. Pengusaha kehilangan sebagian atau segala tanam modalnya serta karyawan kehilangan pekerjaan jika perusahaan bangkrut. (Andaresa, 2023)

Beberapa risiko di perusahaan bisa digolongkan dan dikelompokkan menjadi beberapa unsur risiko sebagai berikut:

1. Risiko operasional, yakni risiko yang berhubungan dengan proses produksi atau operasi sebuah perusahaan.
2. Risiko strategi, yakni risiko yang tergolong besar yang mendorong perusahaan untuk berpikir secara skala besar. Risiko ini dikelola pada tingkatan direksi serta membutuhkan perencanaan skema yang matang.
3. Risiko kepatuhan, yakni risiko yang dihadapi perusahaan yang mana berkaitan dengan kepatuhan perusahaan kepada regulasi serta kebijakan hukum pemerintah guna mengembangkan pengendalian risiko perusahaan sebagai perusahaan publik.
4. Risiko keuangan, yakni risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan berkaitan dengan keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis risiko yang muncul atau terjadi di perusahaan atau bisnis dapat diklasifikasikan pada suatu individu risiko utama misalnya risiko operasional, pembiayaan, market, skema, likuiditas, hukum, ketaatan, serta lain sebagainya. (Aulia, 2022)

Penyebab Risiko Operasional ialah kesalahan dari hasil yang diinginkan akibat tidak berjalannya suatu sistem, sumber daya manusia, teknologi, ataupun faktor lainnya. Risiko operasional dapat terjadi pada dua tingkatan yakni teknis dan organisasi. Risiko operasional lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat merugikan dan sangat tidak diinginkan dan umumnya terjadi pada aktivitas sehari-hari dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi akibat beberapa kegagalan teknis, misalnya kegagalan server, karyawan, ataupun proses pada kegiatan operasional suatu perusahaan (Aulia, 2022).

c. Manajemen Resiko

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapainya bersama. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau nonfinansial. Manajemen risiko adalah sebuah proses. Sebagai sebuah proses, di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan (Lestari & Hanifuddin, 2021).

Pengelolaan risiko pembiayaan ini sendiri bisa dilakukan dengan cara melakukan penerapan manajemen risiko. Pegadaian tentunya disarankan untuk menerapkan manajemen risiko ini agar bisa mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah yang muncul nantinya. Penerapan manajemen risiko yang efektif bertujuan untuk meminimalisir bahkan digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengelolaan pembiayaan bermasalah dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan (Neli, 2020).

Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur dan menangani risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Manajemen risiko merupakan tata kelola organisasi yang tidak bersifat statis (lentur) agar mampu menanggapi risiko usaha yang terus berkembang sejalan dengan perubahan yang terjadi. Manajemen risiko korporat terintegrasi merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan

alternatif penanganan risiko dan dalam memonitor serta mengendalikan penanganan risiko (Muhammad Asir et al, 2023).

Perusahaan mampu mengidentifikasi, melakukan penilaian, menangani serta mengendalikan potensi risiko yang muncul maupun yang belum muncul adalah dengan melalui penerapan manajemen risiko. Meski demikian, guna menerapkan manajemen risiko ada berbagai teknik yang dapat dijalankan yakni dengan tahap identifikasi, melakukan pengukuran, menilai, serta mengolah risiko (Futikhanuri, 2019).

Menurut hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses manajemen risiko dilakukan dengan tahap identifikasi, mengukur, menangani, serta mengendalikan atau proses manajemen risiko juga bisa diterapkan dengan langkah perencanaan manajemen risiko dan analisa risiko.

Penerapan manajemen risiko begitu penting dan berpengaruh bagi pembiayaan pada Bank Syariah dan Lembaga Syariah yaitu, yang pertama Bank Syariah dan Lembaga Syariah merupakan lembaga keuangan ataupun perusahaan yang cukup besar yang notabeneanya berfokus pada jasa yang pendapatannya didapatkan dari interaksi dengan nasabah, sehingga risiko tetap ada dan tidaklah mungkin tidak terjadinya risiko, pada dasarnya setiap risiko tidak dapat dihindari dari segala aktifitas bisnis keuangan. Kedua dengan mengenal risiko maka Bank Syariah dan Lembaga Syariah dapat memprediksi bahkan bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghadapi nasabah serta masalah yang ada. Ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pengawasan Bank Syariah dan Lembaga Syariah yang merupakan fungsi utama yang sangat penting dalam sistem operasional, karena dalam proses operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Lembaga Syariah pada prinsipnya bahwa semua mekanisme yang dilakukan harus menghindari sistem bunga yang merupakan larangan yang bertentangan dengan prinsip syariah serta harus dapat mengelola risiko dengan baik. Setelah itu juga, mengapa manajemen risiko sangat dibutuhkan bagi bisnis keuangan terutama pada Bank Syariah dan Lembaga Syariah, karena manajemen risiko tersendiri memiliki peran yang penting agar bisnis tersebut dapat dikendalikan, menghindari terjadinya bahaya

(hazard) dan menghindari ancaman yang memberikan dampak negatif yang dilakukan untuk dapat mencapai target proses pembiayaan. Peran manajemen risiko yang tertib pada Bank Syariah dan Lembaga Syariah akan membantu proses terciptanya industri bisnis keuangan syariah yang sehat (Julistia & Isra Hayati, 2022).

2. Pembiayaan.

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Subagiyo 2019).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang didapat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Pembiayaan *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Bank (*Muqridh*) dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang meminjam. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Adapun

indikator pembiayaan terdiri dari kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa (Mitha Saputri & Mutia Khaira, 2023).

Pembayaran menjadi komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Suatu perekonomian tidak akan terdapat perdagangan apabila tidak terdapat pembayaran. Dengan perkembangan teknologi serta semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting. Sistem pembayaran selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman dan cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya (Isra Hayati, 2023).

Akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada dan diatur dalam fatwa tersebut yaitu akad hutang-piutang, yang antara lain timbul karena akad qardh, jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujahnya tidak tunai. Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan rahn sebagai penguat terpenuhinya maqashid al-aqad. Pada ketentuan kedua, yakni ketentuan hukum disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Penggunaan akad tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis dan dibandingkan dengan pembiayaan syariah secara umum yang menggunakan akad murabahah (Salim, Handono, dan Zulaika, 2019).

Pembiayaan merupakan kegiatan Lembaga Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, Lembaga Syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari (Salim, Handono, dan Zulaika, 2019).

Dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan, seperti

pembiayaan berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian, konsep perbankan konvensional mendukung konsep ekonomi Islam. Perbankan konvensional tidak lagi menggunakan riba. Saat ini, pelaksanaan pembiayaan tanpa riba meningkat dengan cepat akibat dari peningkatan kesadaran masyarakat bahwa bunga juga dikenal sebagai interest, dan pokok dengan tingkat pengembalian yang telah ditentukan merupakan riba yang dilarang oleh hukum Islam (Amsari, 2024). Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (pembiayaan) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Hak perusahaan pembiayaan adalah menerima kembali dana (pembiayaan) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Sedang hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (pembiayaan) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen (Taha et al., 2022).

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara Makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan Ekonomi Umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan.
3. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
4. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatn dari hasil usahanya. (Sulistyowati, 2021)

3. Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Produk Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor menerapkan sistem syaria'ah dengan akad Murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotong gaji amanah tersebut. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bagi Karyawan (Amanah) adalah Pembiayaan berprinsip Syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Sebelum pembiayaan diputuskan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan analisis kelayakan yang mendalam terhadap calon debitur agar tidak terjadi masalah pembiayaan ataupun macet (Murtadho, 2021).

Salah satu lembaga keuangan non bank syariah yang populer mengenai produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor adalah Pegadaian Syariah, pembiayaan ini berdasarkan prinsip murabahah dimana Pegadaian Syariah membiayai pembelian kendaraan bermotor yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang telah disepakati. Dalam usaha mencegah resiko terjadinya pembiayaan macet, mengenal nasabah menjadi prinsip bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menyatakan "Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk mengetahui identitas dan latar belakang Nasabah serta memantau kegiatan transaksi Nasabah". Nasabah atau Konsumen (debitur), sebagai pengguna jasa Lembaga Pembiayaan Konsumen, perlu dipantau dan dievaluasi kemampuannya dalam mengangsur. Dipicu adanya perbedaan harga kendaraan yang cukup tinggi antara pulau Jawa dan luar Jawa menyebabkan pengusaha yang berdomisili di luar pulau Jawa tertarik untuk membeli kendaraan di Pulau Jawa, namun mereka terbentur oleh kendala persyaratan bukti identitas konsumen (Murtadho, 2021).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis untuk menentukan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan sistematika penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Pesamaan dan Perbedaan
(Aulia, 2022)	ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SUBRANTAS PEKANBARU (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam menyimpulkan data dan penelitian.	Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Amanah) merupakan salah satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru, adapun tujuan PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Pekanbaru adalah memudahkan karyawan tetap dan pengusaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan kendaraan bermotor. PT. Pegadaian Syariah memiliki	Persamaan dari penelitian ini adalah pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor dalam masalah angsuran yang tidak kunjung dibayar setelah jatuh tempo oleh pihak nasabah (konsumen) atau biasa disebut dengan pembiayaan macet. Dalam penyelesaian pembiayaan macet ini akan bertindak sesuai dengan isi perjanjian yang tertuang di dalam kontrak perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Perbedaan dari penelitian ini adalah hasil

			<p>tujuan menjauhkan mereka dari pembiayaan yang masih menggunakan praktik riba.</p> <p>Manfaat Pembiayaan Amanah untuk nasabah adalah mendapatkan kendaraan bermotor atau mobil dengan cara mudah, cepat, dan murah</p> <p>angsuran perbulan sebesar 1% dari uang yang dipinjamkan dan uang muka sebesar 20% dari harga kendaraan untuk sepeda motor dan 25% dari harga kendaraan untuk mobil termasuk administrasi di dalamnya.</p>	<p>penelitian menunjukan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru melakukan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan dari OJK Nomor 65/POJK.03/2016.</p>
--	--	--	---	--

(Neli Suriati, 2020)	ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN PRODUK AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DARUSSALAM BANDA ACEH	Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif	Manajemen risiko terhadap penyaluran produk Amanah kendaraan bermotor berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko kerugian pada produk tersebut. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan produk Amanah sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengendalian atau pengawasan. Tahapan tersebut terbukti dapat mengantisipasi	Persamaan pada penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dalam organisasi Pegadaian Syariah Unit Darussalam dan Kantor Cabang Banda Aceh. Pelaksanaan oleh organisasi tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab menurut level manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara
----------------------	---	--	--	---

			<p>asi dan menangani risiko yang telah dan akan terjadi pada penyaluran produk pembiayaan Amanah Kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh.</p>	<p>konsisten. Perbedaan dari penelitian ini adalah Risiko pendanaan muncul di Pegadaian Syariah Darussalam Banda Aceh karena beberapa faktor. Mereka menerapkan manajemen risiko pembiayaan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Pada prinsipnya, setiap Pegadaian Syariah memiliki pedoman tersendiri dalam menerapkan manajemen risiko dan mengendalikan risiko keuangan.</p>
(NURLEL I, 2019)	<p>ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN PINJAMAN NON GADAI ATAS CICIL KENDARAAN (STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS AWIRARANGAN)</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan pendekatan, desain operasional, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan</p>	<p>hasil penelitian terdiri dari gambaran umum tentang Pegadaian Syariah UPS Awirarangan dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dana analisisnya</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan murabahah pada Pegadaian Syariah UPS Awirarangan. Dari hasil analisis skripsi tersebut telah menerapkan</p>

		data dan analisa data	yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.	manajemen risiko hal ini dilihat dari penerapan prinsip 6C. yaitu character, capacity, capital, condition of economic, collateral, dan constraints. Dari jumlah nasabah pembiayaan 185 nasabah yang bermasalah sebanyak 20 nasabah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua faktor yang pertama intern yaitu faktor yang berasal dari dalam yaitu petugas dan sistem. Kedua faktor ektern yaitu faktor yang terjadi diluar terdiri dari usaha nasabah mengalami kebangkrutan, terkena musibah, adanya iktikad tidak baik dari nasabah. Perbedaan dari penelitian ini adalah metode
--	--	-----------------------	--	--

				penelitiannya, metode penelitian ini melakukan pengolahan data dan analisa data.
(Fitria, 2023)	ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH (KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA DUA) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH KOTA LUBUKLINGGAU	Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative.	Pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) merupakan produk pegadaian syari'ah yang memfasilitasi nasabahnya dalam pembelian kendaraan bermotor baru maupun seken. Segmen pasar yang dituju adalah pengusaha mikro dan karyawan (pemerintah ataupun swasta). Pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) menerapkan prinsip syari'ah, yang menggunakan akad murabahah	Persamaan dari penelitian ini adalah prosedur pembiayaannya, prosedur pemberian pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau adalah mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembiayaan produk amanah dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan, verifikasi berkas (memeriksa kelengkapan berkas dan BI checking), survey lapangan oleh tim mikro dan persetujuan dan pencairan. Perbedaan dari penelitian ini adalah produk yang dijual, di Pegadaian

			dengan perikatan jaminan rahn tasjily dan fidusia yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran.	Syariah kota Lubuklinggau menjual motor seken sedangkan di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan tidak.
(Halim, 2022)	ANALISIS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PRODUK AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT KAMPUNG SOLOK MUARA BUNGO	Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.	Mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo diawali dengan pemberian informasi kepada pemohon atau calon nasabah, melengkapi persyaratan yang diperlukan, pendaftaran, analisa kelayakan usahanya. memilih kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya,	Persamaan dari penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo diketahui bahwa tahapan pendaftaran yaitu nasabah membuat atau mengisi surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak Pegadaian untuk dianalisa kelayakan usahanya. Lalu nasabah memastikan memilih kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya, dan domisili nasabah.

			<p>dan domisili nasabah. Survey, ketika kendarannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, penandatanganan akad perjanjian. Praktek pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo menggunakan akad Rahn Tasjily dan telah sesuai dengan penerapan prinsip Syariah. Salah satu daya tarik bagi nasabah dalam memilih produk amanah sebagai sarana pembelian kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah dapat</p>	<p>Kemudian dilakukannya survey. Survey adalah kunjungan langsung ke tempat calon nasabah serta melakukan wawancara dengan calon nasabah juga pada pihak-pihak yang berkaitan dengan calon nasabah. Ketika kendarannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, selanjutnya memilih angsuran yang diinginkan oleh nasabah, maksimal pembayaran 3 tahun lamanya, itu yang dinamakan akad perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa akad yang digunakan oleh Pegadaian dalam pembiayaan pada produk amanah yaitu Akad Rahn Tasjily. Jaminan dalam</p>
--	--	--	---	---

			memiliki kendaraan bermotor dengan cara kredit tanpa harus unsur riba, adanya pengendalian denda untuk kegiatan social.	bentuk barang atas utang. Dengan adanya kesepakatan, bahwa yang diserahkan kepada penerima gadai (murtahin), hanya kepemilikannya saja, sedangkan barang jaminannya (marhun), tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan si pemberi jaminan (rahin). Perbedaan penelitian ini adalah metode penelitiannya yang menggunakan metode analisis deskriptif,
--	--	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa persamaan dari penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah.

C. Kerangka Pemikiran


Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Didalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teori yang relevan, yang mampu menerangkan dan menunjukan perspektif masalah penelitian. dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Analisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

Dari hasil penjelasan diatas, lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mewujudkan impian memiliki kendaraan dengan mengambil pembiayaan pinjaman non gadai yang tersedia di Pegadaian Syariah, karna produk ini masih terjangkau jika dimiliki dengan pinjaman yang mudah didapat dan angsuran yang dapat menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam pembayaran. Akan tetapi masih saja banyak masyarakat yang melakukan kelalaian yang dapat menyebabkan resiko yang harus ditanggung oleh pihak lembaga keuangan syariah, maka peneliti menyimpulkan bagaimana isi yang akan diteliti sesuai dengan kerangka pemikiran agar mendapatkan hasil yang dapat diterima baik bagi masyarakat, pihak lembaga keuangan syariah dan pembaca. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Metode ini sebagai metode ilmiah sebab sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis metode ini dipakai peneliti untuk menguji permasalahan yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif, penelitian dengan rumusan masalah asosiatif merupakan penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian dengan rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu simetris, kausal, dan reciprocal. Sedangkan penelitian dengan rumusan masalah komparatif-asosiatif yaitu menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang AR HAKIM Kota Medan yang berlokasi di Jalan. Arief Rahman Hakim No.74//77, Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Kota Medan Sumatera Utara 2024.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 5 bulan, dimulai dari April sampai Agustus 2024.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data

Data merupakan catatan keterangan sesuai dengan fakta kebenaran yang ada, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian. Sumber

data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan data atau laporan dari Pegadain Syariah Cabang AR Hakim.

2. Data primer

Data primer merupakan pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan serta penggunaan dokumen. Sumber data informan ataupun sumber langsung. Subjek penelitian ini yaitu karyawan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim.

3. Data skunder

Data skunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumentasi dan wawancara sumber data skunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat). Foto-foto, rekaman video dan benda-benda yang dapat memperkaya data primer pada penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut (Arikunto, 2020), instrumen pengumpulan data yakni alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data yang dipakai yang yang pertama : alat perekam berupa tape recorder, kamera, data atau handphone untuk merekam informasi yang diperoleh dari proses wawancara. Yang kedua adalah instrumen penelitian dengan cara observasi ataupun terjun langsung dalam lapangan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena- fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang

konkrit dari sumbernya. Teknik ini mendapatkan data mengenai kondisi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim meliputi identitas pegadaian, pimpinan, sarana-prasarana, dan nasabah. Meliputi penerapan serta kendala-kendala yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim.

2. Wawancara

Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung. Wawancara yang akan dilakukan tertujuh kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, narasumber yang dimaksud diantaranya adalah pimpinan, karyawan, dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari data terkait penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pada umumnya, data yang diperoleh dengan cara dokumentasi masih sangat mentah karena antara informasi yang satu dengan lainnya bercerai-berai, bahkan kadangkala sulit untuk dipahami apa maksud yang terkandung pada data tersebut. Dokumentasi yang dapat dilampirkan adalah data yang diberikan. Dokumen yang dimaksudkan adalah data – data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya, arsip kegiatan dan berbagai hal-hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informen atau yang dijadikan sumber data penelitian.

4. Instrument

Instrumen merupakan metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya dengan menggunakan alat bantu yang digunakan. Instrumen dalam penelitian berupa pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara dengan menggunakan handphone. Instrumen penelitian sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang dilakukan didalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari sebuah penelitian sebelum peneliti menarik kesimpulan disebut dengan analisis data. Kegiatan setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul merupakan analisis data. Kegiatan dalam analisis data ialah dengan mengelompokkan data berdasarkan variable dari seluruh responden, untuk menjawab rumusan masalah harus menyajikan data tiap variable yang diteliti dan yang dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti data yang digunakan adalah kualitatif.

Ada beberapa tahap-tahap yang peneliti gunakan:

1. Analisis sebelum lapangan

Sebelum peneliti memasuki lapangan terlebih dahulu melakukan analisis data. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, ataupun data sekunder, yang digunakan untuk memastikan fokus penelitian.

2. Analisis data lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, serta setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila setelah analisis dan belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali.

3. Analisis setelah lapangan

Proses penelitian kualitatif setelah melaksanakan lapangan, diawali dengan menetapkan seorang informan dan merupakan seseorang informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan kepada peneliti untuk merambah objek peneliti, setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dengan mencatat hasil wawancara.

F. Teknik Keabsahan Data

Kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dapat menentukan ukuran keabsahan data. Tujuan kredibilitas data ini untuk membuktikan data yang telah dikumpulkan benar dan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti memakai metode triangulasi data sebagai cara uji kredibilitas data. Triangulasi disebut juga teknik pengumpulan data yang ada sebelumnya.

1. Triangulasi sumber

Peneliti membandingkan dan menguji kredibilitas data yang sudah diperoleh dengan beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti memeriksa data dengan sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Triangulasi pengamat

Untuk mendukung keabsahan data diperlukan seorang yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data, biasanya disini dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Kantor Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim merupakan cabang pembantu syariah (CPS) yang beralamat di jalan AR Hakim No.133 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi di jalan AR Hakim merupakan keputusan Direksi kantor wilayah Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa jalan AR Hakim merupakan daerah yang pada penduduk dan dekat dengan pasar Sukaramai. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memudahkan sosialisasi Pegadaian Syariah kepada masyarakat mengingat pasar Sukaramai di datangi oleh banyak masyarakat baik yang tinggal disekitar jalan AR Hakim maupun masyarakat yang berdomisili ditempat lain.

Pertimbangan selanjutnya adalah target perum Pegadaian membuka kantor Pegadaian Syariah pada setiap radius 5 km dari kantor Pegadaian. Hal ini dimaksud untuk memudahkan jangkauan masyarakat ke kantor Pegadaian. Posisi AR Hakim diprediksi berjarak 5 km dari kantor Pegadaian wilayah yang terletak di jalan Pemuda Kota Medan.

Berdirinya kantor Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan tanggal 1 April 1990, dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum Pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meski diakui pada belakangan terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya di susun satu konsep pendirian unit layanan Pegadaian

Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang dilaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertaman kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/Gadai Syariah, maka perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan prouk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha Lain.

Pegadaian Syariah Kota Medan baru berdiri pada tahun 2010 sebagai pelayan PT Pegadaian (Persero) untuk memfasilitasi masyarakat yang semakin membutuhkan layanan syariah sebagai langkah ekspansi perusahaan melebarkan sayap bisnisnya. Kantor Cabang Syariah pertama yang dibuka yaitu PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Syariah yang beralamat di Wahid Hasyim yang berdiri pada tanggal 1 Februari 2010 kemudian disusul dengan pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah AR Hakim yang beralamat di jalan AR Hakim No. 131 Kecamatan Medan Area.

Pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah berdasarkan keputusan Direksi perum Pegadaian Nomor84/LB.1.00/2009 tentang

pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Medan menimbang dan menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indonesia yang mengingatkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
- b. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah Medan, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah di jalan AR Hakim.
- c. Bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi perum Pegadaian.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan lembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk bahwa suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan yaitu:

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pamarataan pelayanan dan infastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam pilihan utama masyarakat.
3. Memebantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Logo Perusahaan dan Struktur Organisasi

a. Logo Perusahaan



Gambar 4.1 Logo Pegadaian Syariah

Tiga lingkaran yang bersinggung mewakili tiga layanan utama dari pegadaian, yaitu Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa. Simbol timbangan memberikan makna keadilan, kejujuran, warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usah dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf Direktur Utama.


Selanjutnya dengan melaksanakan tugas teknis operasionalnya penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknik operasional dengan para manajer kantor cabang.

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi perum pegadaian adalah bentuk line atau staff dengan tata kerja sebagai berikut:

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staff direktur utama.
- d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inpektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staff pimpinan wilayah.
- e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang berada di bawah binaan divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan kedudukannya kantor cabang tersebut.

Adapun Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, M. Muflil Lubis sebagai marketing pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, diperoleh informasi mengenai pengelolaan pembiayaan produk Amanah untuk kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

Bila seorang nasabah atau *rajin* ingin mengajukan permohonan pembiayaan Amanah untuk pembelian kendaraan bermotor, maka calon nasabah akan melalui terlebih dahulu proses seleksi dan analisis. Sesuai persyaratan dan prosedur yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Lebih lanjut informan mengklaim bahwa proses tersebut sebagai model bisnis yang mudah dan cepat.

Berikut adalah tahapan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan:

1. Calon nasabah mengajukan data-data kepada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan untuk mendapatkan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor dengan berkas-berkas yang harus diajukan oleh calon nasabah yaitu sebagai berikut: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), SK Pengangkatan (untuk pegawai/karyawan) atau izin usaha dan tagihan/rekeninglistrik/air selama 3 bulan terakhir.
2. Data yang diajukan oleh calon nasabah tersebut diterima oleh tim mikro dan langsung melakukan verifikasi kelengkapan berkas awal.
3. Kemudian tim mikro menyerahkan ke surveyor untuk melakukan survey memastikan kevalidan/kebenaran identitas calon nasabah, tempat tinggal dan tempat kerja/usaha. Analisis surveyor memastikan dengan pemeriksaan dan peninjauan tempat tinggal, tempat kerja/usaha pemohon sudah sesuai dengan berkas yang diajukan dan penggalan informasi lapangan lainnya.

4. Persetujuan dan keputusan pembiayaan dilakukan setelah hasil verifikasi dokumen sudah lengkap atau benar dan dinyatakan dapat diterima untuk permohonan pembiayaan amanah kendaraan tersebut. Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) disampaikan kepada pemohon dalam 2 (dua) rangkap, pemohon mengembalikan fotocopy surat persetujuan pembiayaan Amanah yang tekat di tandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan. Sebaliknya pembiayaan Amanah ditolak, maka pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan alasan penolakannya.
5. Proses persetujuan dilanjutkan dengan perjanjian atau perikatan dalam kesepakatan akad antara nasabah dan Pegadaian Syariah. Akad pembiayaan yang digunakan dalam produk Amanah kendaraan *rahn tasliy*. Dalam akad *rahn tasliy* kesepakatan yang digunakan sebagai jaminannya adalah hanya bukti sah kepemilikan kendaraan atau BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaa dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).
6. Pencairan dana dilakukan setelah proses disetujui dan penandatanganan akad oleh kedua pihak. Pencairan dana untuk pembelian dilakukan dengan terlebih dahulu atau kewajiban nasabah untuk menyetor/menyerahkan uang muka dari harga kendaraan yang akan dibiayai. M. Mufli menjelaskan bahwa uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor yang harus diserahkan oleh nasabah adalah sebesar 10% dari harga kendaraan motor roda dua. Setoran uang muka tersebut digunakan oleh Pegadaian Syariah untuk digabungkan sebagai pembayaran penuh harga pembelian kendaraan yang dimaksud. Pembelian dan pembayaran harga kendaraan tersebut dilakukan oleh Pegadaian Syariah pada showroom yang telah ada perjanjian kerjasama sebelumnya.
7. Penyerahan kendaraan kepada nasabah dilakukan serah terima di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dengan nasabah langsung mengambil kendaraan ketempat *showroom*. Sedangkan

untuk BPKB langsung dipegang oleh Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

Demikian penjelasan mekanisme pengelolaan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Setelah pembiayaan Amanah direalisasi, petugas surveyor tetap melakukan pemantauan untuk menjaga kelancaran angsuran hutang pokok dengan margin yang telah disepakati.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Manajemen risiko adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam penyaluran produk Amanah dapat dilakukan untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan dengan cara sebagai berikut:

a. Risiko-Risiko Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Wawancara dengan Muhammad Faisal menjelaskan bahwa manajemen risiko pada Pegadaian Syariah adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian dan menghadapi ketidakpastian setelah proses pembiayaan Amanah kendaraan bermotor. Ketidakpastian yang biasa dihadapi berupa wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh nasabah yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan karakter nasabah, hingga potensi bencana alam atau lainnya. Manajemen risiko dilakukan secara terstruktur untuk memitigasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Risiko pada produk Amanah kendaraan yang sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan adalah risiko pembiayaan. Risiko ini disebabkan karena pihak nasabah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan cicilan pembiayaan Amanah kendaraan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut Muhammad Faisal menjelaskan beberapa

risiko yang terdapat dalam pembiayaan Amanah kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Timbulnya bencana alam yang berakibat pada kemampuan nasabah untuk membayar cicilan seperti: banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain.
2. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, disebabkan karena banyaknya kebutuhan lainnya.
3. Kondisi pembayaran gaji atau upah yang tidak tepat waktu oleh perusahaan tempat nasabah bekerja, sehingga nasabah tidak bisa membayar cicilan tepat waktu.
4. Pemutusan kontrak kerja nasabah dengan perusahaan tempatnya bekerja secara tiba-tiba.
5. Usaha nasabah mengalami kerugian atau penurunan pendapatan, bahkan tutup usaha.

b. Tahapan dan Organisasi Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Muhammad Faisal menjelaskan manajemen risiko pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengendalian atau pengawasan risiko. Implementasi dari tahapan manajemen risiko pada pembiayaan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan melakukan identifikasi risiko mengenai kemungkinan risiko yang terjadi keterlambatan pembayaran, tunggakan cicilan atau macet. Identifikasi risiko dilakukan oleh Karyawan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan yaitu setiap hari mengidentifikasi nasabah mana yang sudah jatuh tempo termasuk berinisiatif untuk mengingatkan kepada nasabah tersebut. Menurut

wawancara Muhammad Faisal, setelah pencairan dan penyerahan kendaraan kepada nasabah dari prosedur pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor, petugas surveyor telah melakukan identifikasi bagian dari manajemen risiko. Surveyor tetap melakukan kunjungan lapangan ke nasabah, kegiatan tersebut sebagai pemantauan terhadap nasabah untuk menjaga kelancaran angsuran dan mengantisipasi terjadinya tunggakan.

2. Pengukuran Risiko

Proses pengukuran risiko produk Amanah dilakukan dengan cara menghitung besarnya target keuntungan, sehingga Pegadaian dapat menetapkan jumlah pembiayaan secara optimal. Pengukuran awal dilakukan dengan cara menguji kelayakan dari kemampuan calon nasabah yaitu memverifikasi informasi jenis pekerjaan/usaha calon nasabahnya dan juga mengukur pendapatannya.

Pengukuran awal juga diperoleh dari wawancara pemohon pembiayaan produk Amanah untuk penetapan jangka waktu kemampuan dalam membayar angsuran atau cicilan produk Amanah mulai dari 12, 24, 36, hingga 40 bulan. Pemohon pembiayaan bisa memilih sesuai kesanggupan dalam melunasi cicilan pembiayaan tersebut.

Pegadaian juga mengukur tingkat risiko terhadap kemungkinan kerugian dari pembiayaan yang disalurkan, dengan memantau data laporan kolektibilitas nasabah dan jumlah tingkat pengembalian.

3. Organisasi dan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan pengelolaan risiko yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap risiko-risiko pada pembiayaan Amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Penerapan manajemen risiko tersebut merupakan bagian dari

penerapan manajemen risiko oleh kantor Cabang AR Hakim Medan.

- a.) Organisasi manajemen risiko terdiri dari Unit Bisnis Mikro (UBM) Kantor Cabang dan seluruh bidang di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.
- b.) Pihak Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, memastikan nasabah pemohon pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor tidak terkait dengan pembiayaan lembaga lain, dengan cara mencari atau mencocokkan data pemohon pembiayaan dengan data yang terdapat di Bank Indonesia (BI checking) yang terdapat di Medan.
- c.) Pihak Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, mendatangi atau mensurvey langsung ke lokasi atau tempat bekerja/usaha pemohon pada awal pengajuannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemohon pembiayaan adalah salah satu karyawan di tempat kerjanya atau usahanya benar miliknya.
- d.) Pihak Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, juga mewawancarai pemohon pembiayaan produk Amanah perihal penetapan jangka waktu bayar angsuran atau cicilan produk Amanah dari 12, 24, 36, hingga 60 bulan. Pemohon pembiayaan bisa memilih sesuai kesanggupan pemohon pembiayaan dalam melunasi angsuran atau cicilan pembiayaan produk Amanah.
- e.) Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulannya, maka Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan akan memberikan Ta'widh (denda) kepada nasabah. Dana ta'widh tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebijakan Umat (DKU). Adapun perhitungan ta'widh perhari adalah 1% dari jumlah angsuran perbulan per 30 hari.

c. Penanganan Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi pada pembayaran Amanah, Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk nasabah yang tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo atau terlambat, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Jika tidak mendapat tanggapan dari nasabah maka Pegadaian Syariah mengeluarkan surat somasi atau surat peringatan dalam 3 tahap yaitu somasi 1 sampai somasi 3.
2. Pada somasi ke 3 jika nasabah tidak mau melunasi angsuran atau jika tidak ada itikad baik dari nasabah, dengan menggunakan pengacara maka secara akad Pegadaian Syariah sudah berhak mengeksekusi kendaraan nasabah tersebut.
3. Maka pihak pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dapat membatalkan pembiayaan tersebut dengan melakukan pencairan atas penjualan marhun untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar. Kelebihan dana atas penjualan marhun akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Pembatalan pembiayaan ini berlaku juga bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu yang tidak memungkinkan pelunasan hutangnya.
5. Bagi nasabah yang meninggal dunia, ahli waris bisa melanjutkan pembayaran atas nama ahli waris.
6. Akan tetapi jika ada itikad baik bagi nasabah, Pegadaian Syariah melakukan penawaran-penawaran lagi dengan proses restrukturisasi akad/penyegaran akad. Restrukturisasi akad dilakukan dengan menghitung berapa sisa kewajiban nasabah. Kemudian menyepakati kesanggupan cicilan baru dengan perpanjangan periode bayar. Bahkan Pegadaian Syariah

juga dapat memberi masa tenggang (*grace periode*) untuk meringankan nasabah dalam mengembalikan sisa kewajibannya.

Dalam penanganan nasabah macet pada pembiayaan kendaraan bermotor sangat jarang ditarik paksa oleh Pegadaian Syariah, tetapi pihak pegadaian melakukan pendekatan mufakat dengan kesediaan nasabah untuk menjual kendaraan tersebut.

d. Penanganan Kasus Macet dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data kolektibilitas dari pembiayaan kendaraan bermotor sampai tahun 2023 terjadi penurunan jumlah nasabah bermasalah menjadi 8 orang nasabah atau sekitar 4,5% pada tahun 2023. Dari 8 nasabah macet tersebut diantaranya 2 orang dalam pengawasan khusus(DPK) yang tersendat karena keterlambatan menerima upah kerja dan sedangkan 6 orang lainnya macet. Penyebab kemacetan dalam angsuran nasabah secara umum disebabkan oleh terganggunya sumber penghasilan nasabah, bahkan ada yang mengalami kerugian usaha.

1. Penanganan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan untuk nasabah DPK dengan pendekatan persuasif dan surat peringatan atau somasi 1 agar nasabah dapat segera melunasi hutangnya. Pendekatan tersebut dapat menyelesaikan proses pembayaran cicilan dari tunggakan oleh nasabah kategori DPK tersebut pada tahun 2024.
2. Untuk nasabah macet tersebut, Pegadaian Syariah telah menganalisis bahwa semua nasabah tersebut terganggu sumber penghasilannya karena usahanya juga macet. Semua nasabah dinilai masih beritikad baik sehingga penanganan dilakukan dengan menawarkan proses restrukturisasi akad. Hasil perhitungan sisa kewajiban nasabah menyepakati menggunakan masa tenggang pembayaran, kemudian melanjutkan sisa kewajibannya dengan jumlah cicilan dan waktu sesuai kesanggupan nasabah.

e. Pengawasan dan Pengendalian Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Proses pengendalian atau pengawasan risiko terhadap proses pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dilakukan oleh Unit Bisnis Mikro (UBM) Kantor Cabang. Bagian ini juga yang melakukan pengawasan dari proses awal, pencairan sampai pada penagihan angsuran. UBM melibatkan karyawan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dalam mengingatkan jatuh tempo angsuran nasabahnya.

Pengendalian yang dilakukan oleh UBM Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan termasuk melakukan pengawasan internal dan memantau terhadap karyawan Pegadaian. Pemantauan ini dilakukan agar tidak terjadi masalah dalam pengelolaan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor. Tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari Pegadaian Cabang AR Hakim Medan.

3. Pendapat Nasabah Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Kasus Macet di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Berdasarkan informasi dari wawancara Sariana selaku nasabah pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, bahwa prosedur pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah cukup mudah dan cepat kemudian sesuai dengan tahapan yang sudah diterapkan. Wawancara dengan Sariana menyatakan bahwa: “Saya cukup puas dengan proses dan pelayanan di Pegadaian Syariah. Tawaran yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sangat menarik. Uang muka yang terjangkau syaratnya juga tidak rumit. Pembiayaan yang diberikan di Pegadaian Syariah sangat mudah dan cepat dengan angsuran yang diberikan sangat ringan dibandingkan tempat-tempat lain. Di Pegadaian Syariah juga jauh lebih murah dari pada yang biasa-biasa seperti FIF Group karna bunganya hampir 50% dari harga beli kendaraan

baru, tentu itu sangat membebankan, mengingat sekarang kebutuhan ekonomi yang terus meningkat sehingga itu alasan saya untuk mencari pembiayaan yang jauh lebih ringan dengan melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah hanya dengan membayar biaya mu'nah 0,9%.”

Kasus macet dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain karena faktor dari pegadaian tetapi juga terjadi karena kelalaian dari debitur itu sendiri. Faktor dari debitur terjadi karena dua sebab, diantaranya:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Maksudnya disini nasabah secara sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya kepada pihak Pegadaian Syariah dan menunda-nunda pembayarannya dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya sehingga pembiayaan tersebut menjadi macet. Dalam kasus seperti ini pihak Pegadaian Syariah memberikan teguran yang bersifat memaksa kepada nasabah agar tidak menunda-nunda pembayaran.

Wawancara dengan Ibu Saleha selaku nasabah menyatakan bahwa: “Saya biasanya tidak tepat waktu dalam membayar kewajiban saya karena lupa. Saya sibuk menjaga toko sehingga tidak memperhatikan tanggal pembayaran saya dan juga tidak ada karyawan yang membantu. Kemudian diingat oleh Pegadaian Syariah bahwasannya saya sudah jatuh tempo dan diharuskan melakukan pembayaran.”

- b. Adanya unsur tidak sengaja. Maksudnya disini nasabah ingin memenuhi kewajibannya tetapi usaha atau pendapatannya mengalami penurunan atau ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran. Pada kasus tersebut pihak Pegadaian Syariah datang ke lokasi nasabah untuk mencari informasi yang menyebabkan mengapa nasabah tidak sanggup membayar angsurannya.

Wawancara dengan Ibu Nikmah selaku nasabah menyatakan bahwa: “Saya selalu ingat kapan saya harus membayar, akan tetapi beberapa bulan terakhir suami saya sakit sehingga cuti dalam pekerjaannya. Tentu pemasukan juga berkurang, semenjak suami saya sakit saya mencoba untuk menjual kue di pasar tapi sudah pasti hasilnya tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan apalagi suami saya setiap bulan harus *control* di RS tetapi saya berusaha untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan pembiayaan tersebut.”

C. Pembahasan

Pembahasan adalah analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran dan pemaknaan terhadap temuannya.

1. Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Berdasarkan informasi dari wawancara dan dokumentasi yang penulis peroleh, bahwa pengelolaan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan sudah menunjukkan tahapan-tahapan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Inti dari pengelolaan ini, beberapa data yang menyangkut dengan informasi dan tingkat kemampuan nasabah dilakukan verifikasi. Kemudian pada tahap penyaluran harus dilakukan penyerahan DP oleh nasabah dan jumlah pembiayaan atas harga kendaraanya. Proses tahapan dan proses pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008.

Tahapan tersebut ditandai dengan penyerahan bukti sah kepemilikan dalam hal ini Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotornya (BPKB) yang dijadikan jaminan (*marhun*) oleh *rahin* kepada *murtahin*. Penyerahan jaminan tersebut tidak memindahkan kepemilikan ke *murtahin*, namun *rahin* tetap harus memberikan wewenang atau kuasa hak menjual *marhun* jika nantinya terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Dari sudut hak dan kewajiban (Aulia, 2022) juga menjelaskan pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Maka *Murtahin* juga dapat mengenakan biaya

pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (BPKB) yang ditanggung oleh *rahin*. Selain biaya pemeliharaan, dapat juga mengenakan biaya lain yang diperlukan, termasuk biaya asuransi.

Maka perbedaaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penyerahan barang jaminan pada produk Amanah yaitu bukti sah kepemilikan saja yaitu BPKB, sedangkan pada produk gadai emas jaminannya adalah emas. Perbedaan lain juga terdapat pada tahapan dan prosedur penyaluran atau pencairan dananya. Pada gadai emas dana diserahkan setelah nilai pembiayaan telah disepakati/disetujui kedua pihak dari taksiran nilai emas yang digadaikan. Sedangkan pada produk Amanah kendaraan bermotor, dana untuk pembelian kendaraan dicairkan setelah calon nasabah menyerahkan uang muka dari harga pembelian yaitu 10% untuk kendaraan roda dua.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terhadap pengelolaan pembiayaan produk Amanah pada Pegadaian Cabang AR Hakim Medan dapat disimpulkan bahwa prosedur Amanah sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prosedur penyaluran produk Amanah tersebut juga sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan pada Pegadaian Syariah tersebut. Prosedur tersebut relative mudah dipahami dan dimengerti oleh calon nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan Amanah.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Dari penjelasan tentang beberapa risiko yang mungkin terjadi pada produk Amanah kendaraan bermotor yang terlalu sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan seperti akibat bencana alam, hilang sumber penghasilan atau pekerjaan atau penurunan usaha nasabah, yang berakibat pada kemampuan nasabah untuk membayar cicilannya. Hal tersebut termasuk sebagai risiko pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil dari tahapan pengelolaan risiko diatas, telah menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan telah menerapkan manajemen risiko dalam penyalurannya untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko pada pembiayaan produk Amanah seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian atau pengawasan risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai tahapan yang terstruktur dengan melibatkan organisasi di tingkat Kantor Cabang AR Hakim Medan. Hal ini merupakan tindakan terpadu untuk memperoleh pelaporan dan sebagai upaya dibutuhkan agar proses penerapan manajemen risiko yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif.

Pada proses penanganan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan untuk nasabah DPK dan nasabah macet telah diselesaikan dengan baik. Untuk nasabah DPK telah dilakukan dengan pendekatan persuasif. Sedangkan penanganan untuk nasabah macet telah di analisis sumber permasalahannya yaitu semua nasabah tersebut terganggu sumber penghasilannya dan adanya itikad baik. Sehingga penanganan berhasil dengan proses restrukturisasi akad, dan nasabah menyepakati penyelesaian sisa kewajibannya dengan jumlah cicilan dan waktu sesuai kesanggupan nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah sudah menjalankan fungsi manajemen risiko.

Secara umum manajemen risiko adalah mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko, kemudian risiko tersebut diukur, dianalisis dan evaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya untuk keputusan penanganannya (Futikhanuri, 2019). Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dalam organisasi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Pelaksanaan oleh organisasi tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab menurut level manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Tujuan utama

manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa di implementasikan secara konsisten.

3. Pendapat Nasabah Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Kasus Macet di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Berdasarkan informasi dari wawancara nasabah pengelolaan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dan nasabah cukup puas terhadap proses dan pelayanan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Nasabah juga menyatakan bahwa pembiayaan di Pegadaian Syariah lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan Lembaga lain.

Kasus macet yang terjadi dan disebabkan oleh nasabah itu sendiri juga mendapat respon yang bagus dari Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Nasabah menyatakan bahwa pembiayaan macet disebabkan oleh kesengajaan nasabah itu sendiri dan juga ketidaksengajaan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Pegadaian Syariah memberikan peringatan kepada nasabah macet tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun pengelolaan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan yaitu bila seorang nasabah atau *rahin* ingin mengajukan permohonan pembiayaan Amanah untuk pembelian kendaraan bermotor, maka calon nasabah akan melalui terlebih dahulu proses seleksi dan analisis. Sesuai persyaratan dan prosedur yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Lebih lanjut informan mengklaim bahwa proses tersebut sebagai model bisnis yang mudah dan cepat.
2. Adapun penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan yaitu terdapat dalam setiap tindakan yang dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi sehingga pembiayaan selesai, dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan agar dapat menekankan ketelitian pada saat melakukan analisis nasabah sehingga dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
2. Tim manajemen risiko yang telah dibentuk agar bisa menyempurnakan regulasi-regulai yang sudah ada dan membentuk regulasi-regulasi baru terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusprasetyo. (2017). risiko operasional, risiko pasar, dan risiko pembiayaan. *Jurnal Ekonomi*, 1–7.
- Amsari, S. (2024). Pengaruh Pembiayaan terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM pada PT. BTPN Syariah KC. Tanjung Balai. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 4098–4112.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2400>
- Aulia. (2020). *Pengertian hukum gadai*. 1(1). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Aulia, R. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Resikodi PT Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor). *Juhan Perak*, 3(2), 1192.
- Bachmid, S., Musyawarah, I., Hidayah, N. R., & Pratamasyari, D. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 70–86.
<https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i1.23.70-86>
- Cahyati. (2019). *Peran strategis bank dan lembaga keuangan*. Jurnal Ekonomi.
- Fatmarasari. (2015). risiko dalam proses pinjaman beragunan emas di BJB Syariah KCP Kuningan: *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis (Jmob)*, 1(4), 637–647. <https://doi.org/10.33373/jmob.v1i4.3435>
- Fitria, R. (2023). *Analisis Pembiayaan Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan Roda Dua) Pada Pt. Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau*. 3(1), 1–17.
- Futikhanuri. (2015). pembiayaan manajemen resiko. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>
- Halim, I. (2022). *Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo*. 1–11.
- Handayani. (2019). *Manajemen pembiayaan*.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Hayati, Isra Julistia, C. E. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan

- Gajah Mada. *AKMAMI: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, 3(3), 515–526.
- Judul, H., Andaresa, M. B., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Nusantara, U., & Kediri, P. (2023). *Metode Enterprise Risk Management Pada Jne*.
- Kasmin, K. N. dan H. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Mudharabah. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 85–92.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 159.
- Marlina, L., & Biki Zulfikri Rahmat. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat. *Ekonomi Islam*, 1(1), 26–41.
- Muhammad Asir, Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.844>
- Murtadho, A. (2021). Normativitas Pegadaian Syariah dan Praktiknya di Dunia Muslim. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.77-96>
- No Title. (2020).
- Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: The case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 11(1), 59–80. <https://doi.org/10.1504/IJKMS.2020.105073>
- Puspitasari & Purwokol. (2020). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 6(2), 74–82.
- Safitri, Y., & Tasman, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah BTN. *Jurnal Ecogen*, 4(2), 212. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i2.11107>
- Salim, F., Handono, M., & Zulaika, E. (2013). Tinjauan Yuridis Penyelesaian

Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa - Hukum Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 1(1), 1–11.

Saputri, M., & Sihotang, M. K. (2023). *Pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan nasabah pada bank wakaf mikro pesantren mawaridussalam*. 6(November), 530–541.

Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
<https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>

Sulistyowati. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, 5(2), 38–66.
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>

Taha, C. A. R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 104–119.
<https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.353>

UNESCO. (2015). No Title **หลักการบริหา**. *Universal Declaration of Human Rights*, 22–34.

Yusnita, R. R. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PEMBIAYAAN MURABAHA PADA BANK BRI SYARIAH, BANK MEGA SYARIAH DAN BANK SYARIAH MANDIRI (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Indonesia Periode Tahun 2012-2016). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2042](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2042)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Tim Mikro

Berikut ini pertanyaan tentang penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan:

1. Bagaimana proses identifikasi risiko dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah?
2. Ketika terjadi risiko pembiayaan, bagaimana tim manajemen risiko mengatasinya?
3. Bagaimana Pegadaian Syariah mengukur risiko yang terkait dengan pembiayaan kendaraan bermotor?
4. Apa strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor?
5. Bagaimana peran audit dan pengawasan internal dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan manajemen risiko dalam pembiayaan kendaraan bermotor?
6. Bagaimana penanganan kasus macet dalam pengawasan khusus manajemen risiko pembiayaan kendaraan bermotor?
7. Bagaimana Pegadaian Syariah menerapkan manajemen risiko pembiayaan kendaraan bermotor?

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Nasabah

Berikut beberapa pertanyaan terkait kepuasan nasabah terhadap pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan:

1. Apakah nasabah merasa bahwa proses persetujuan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah sesuai dengan prosedur?
2. Bagaimana kualitas pelayanan nasabah yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor?
3. Apakah nasabah merasa bahwa produk pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah memberikan nilai yang kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya?
4. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan pengaduan dan penyelesaian masalah terkait pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah?
5. Jika terjadi pembiayaan macet, apakah Pegadaian Syariah menanganinya sesuai dengan prosedur yang ada?

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Tim Mikro



Wawancara dengan Nasabah



MADRASAH ISLAMIAH LINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMITAN PESAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 8958/BAN-PT/Akred-PT/08/2019

Pusat Administrasi Jalan Kapten Mukhtar Hasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6621474, 6611001

http://ai.umsu.ac.id | fajar@umsu.ac.id | @umsamedan | #umsamedan | #umsamedan



Hai : Permohonan Persetujuan Judul

29 Jumadil Awal 1445 H.

Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

13 Desember 2023 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadila Ummi Hasni
NPM : 2001280091
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,66



Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Pengaruh penerapan pembiayaan produktif Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan terhadap sektor UMKM	-	-	-	-	-
2	Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kinerja Perusahaan di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan	-	-	-	-	-
3	Analisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan	✓	-	2/1 10-12-2023		-

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Fadila Ummi Hasni yang bersangkutan sudah menandatangani dan menyetor biaya pendaftaran skripsi FAI UMSU

Wassalam
Hormat Saya

Fadila Ummi Hasni

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC:

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akre/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

U.S. Government is authorized to reproduce and distribute reprints for government purposes not withstanding any copyright notation that may appear hereon.



Hal : Izin Pra Riset
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Pegadaian Syariah Ar Hakim Medan
Di Tempat

02 Jumadil Awal 1445 H
15 Desember 2023 M

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal skripsi saya yang guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka dengan ini saya memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada saya yang akan melakukan pra riset dan pengumpulan data dengan:

Nama : Fadila Ummi Hasni
NPM : 2001280091
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan

Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diketahui/Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Hormat Saya

(Isra Hayati S.P., M.Si.)

(Fadila Ummi Hasni)

Pimpinan Pegadaian Syariah Ar Hakim Medan



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNM1 Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN.PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6651003
<http://faia.umsumu.ac.id> faia@umsumu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Fadila Umami Hasni
 Npm : 2001280091
 Semester : VII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20/4 2024.	Perbaiki Terjemah Ayat al-Qur'an - Gambar dan Kerangka Teori yg tepat	<i>[Signature]</i>	
28/5. 2024.	Perbaiki Penelitian Terdahulu, sesuai dgn penelitian ini.	<i>[Signature]</i>	
30/5 2024.	Jelaskan jenis penelitian.	<i>[Signature]</i>	
3/6-2024.	Jelaskan analisis yg digunakan	<i>[Signature]</i>	
4/6. 2024	ACC Outline Proposal.	<i>[Signature]</i>	


Medan, 4-6- 2024

Diketahui/Disetujui

 Associate Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

 Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

 Mutiah Khaira Sihotang, MA



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAMALAH PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUNAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 20990/BUN-PT/AkreD/PT/117/2013

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631004

<http://faci.umsu.ac.id> faci@umsu.ac.id [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/umsamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Senin, 22 Juli 2024 M** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fadila Umami Hasni
Npm : 2001280091
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 22 Juli 2024

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Mutia Khaira Sihotang, MA)

Pembahas

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Diketahui/ Disetujui

**A.n Dekan
Wakil Dekan I**

Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



MAJLIS PEMBIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PEMBIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UT

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/Ak.KP/PT/002022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fal.umsu.ac.id> * fa@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 417/H.3/UMSU-01/4/2024
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

18 Muharram 1446 H
 24 Juli 2024 M

Kepada Yth :
 Pimpinan Pegadaian Kanwil I Medan
 di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Fadila Ummi Hnsni
 NPM : 2001280091
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



CC. File





Pegadaian

Nomor : 203/010104.03/2024
Lampiran :-
Urgensi : Biasa

Medan, 2 Agustus 2024

Kepada Yth,
Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di - Tempat

Perihal : Peretujuan Riset

Menunjuk surat Saudara nomor: 417/IL3/UMSU-01/F/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Riset Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan Saudara perihal Permohonan Izin Riset dengan judul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan**", dengan keterangan :

No	Nama Mahasiswi	NPM	Program Studi
1	Fadila Ummi Hasni	2001280091	Manajemen Bisnis Syariah

2. Adapun jadwal Pelaksanaan Riset yang kami tetapkan pada tanggal **05 Agustus s/d 05 September 2024** di **Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim** yang beralamat Jln. AR Hakim No.74/77, Kota Medan;
3. Hal-hal yang dapat disampaikan dalam Pelaksanaan Riset pada informasi bersifat umum dan hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya;
4. Selama Pelaksanaan Riset, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian Kanwil I Medan;
5. Setelah Pelaksanaan Riset, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kanwil I Medan** sebagai arsip;
6. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib menggunakan Produk **KCA, MULIA, Tabungan Emas (TE)**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. PEGADAIAN
Kantor Wilayah I Medan

BASUKI TRIANDAYANI
Deputy Operasional

Tembusan;
Sdri. Pince Syariah AR Hakim

PT Pegadaian - Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112 T +624567247
Medan 20151 F +624566249

www.pegadaian.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1) Data Pribadi**

Nama : Fadila Ummi Hasni
NPM : 2001280091
Tempat, Tanggal Lahir : Tinjowan, 03 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Huta III Tinjowan
Email : fadilaummih@gmail.com

2) Data Orang Tua

Nama Ayah : Bambang Sugito
Nama Ibu : Teti Susiani
Alamat : Huta III Tinjowan

3) Jenjang Pendidikan

Tahun 2007-2013 : Mis Nurul Hikmah Tinjowan
Tahun 2013-2016 : Smp Swasta Yependak Tinjowan
Tahun 2016-2019 : Smk Swasta Tritech Informatika Medan
Tahun 2020-2024 : S1-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Medan, 06 Agustus 2024

Peneliti



Fadila Ummi Hasni